

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- 

1 Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat, email, telepon atau langsung ke tempat layanan PPID
- 

2 Pemohon mengisi formulir / menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri / badan
- 

3 Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas, informasi apabila syarat permohonan telah di lengkapi
- 

4 dalam jangka waktu 10 hari kerja pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID
- 

5 Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas



Follow Kami
@bandara_letung



Ikuti Kami
UPBU LETUNG ANAMBAS